



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 40 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEMBEBASAN/KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor serta peningkatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat/Besar, perlu diberikan pembebasan/keringanan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pembayaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Alat-alat Berat/Besar 1 (satu) tahun tanpa dikenakan sanksi administrasi atau denda;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 59 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, kendaraan bermotor yang menurut pertimbangan tertentu dapat diberikan pembebasan dan/atau keringanan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat/Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507)

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN/KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR.

Pasal 1

- (1) Kendaraan bermotor alat-alat berat/besar dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kepemilikan pertama dan kedua tanpa dikenakan sanksi administrasi/denda.
- (2) Kendaraan bermotor alat-alat berat/besar yang belum melunasi/membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan keringanan berupa pembayaran PKB 1 (satu) tahun kedepan tanpa sanksi administrasi atau denda.
- (3) Pembebasan/keringanan kewajiban pembayaran BBNKB dan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.


Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Februari 2015  
8 Jumadil Awal 1436

GUBERNUR ACEH  
  
ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Februari 2015  
8 Jumadil Awal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH



DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 40



15/PERATURAN//JUNI/PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR